



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn tanggal 02 September 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2004 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan XXXX yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 653/III/XI/2004 tertanggal 25 November 2004;
2. Bahwa selama melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan XXXX dianugerahi 2 (dua) anak dari perkawinan tersebut yaitu;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 13-09-2005, pendidikan terakhir SLTA;
- b. XXXX, Perempuan, lahir di Pekalongan, 11-07-2011, pendidikan SLTP kelas 2;
3. Bahwa kemudian suami Pemohon, yaitu XXXX pada tanggal 10 September 2018 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Nomor: 3326-KM-05112018-0001 tertanggal 13 Agustus 2024;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX, masih di bawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan jual beli tanah, serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih di bawah umur;
7. Bahwa Almahum XXXX meninggalkan 4 (empat) Ahli Waris yang bernama :
  - a. PEMOHON 1;
  - b. PEMOHON 2;
  - c. XXXX;
  - d. XXXX;
8. Bahwa orang tua XXXX yang bernama XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 1998 berdasarkan Surat Kematian Nomor 053/Ds.0025/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangkil Tangah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
9. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon (XXXX) memiliki tanah dengan dibuktikan Sertifikat Hak Milik Nomor 05568/Kedungwuni Barat;
10. Bahwa demi kepentingan pemeliharaan dan mengurus harta peninggalan dari XXXX, maka Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan XXXX dan XXXX yang diwalikan oleh Pemohon I, selaku ahli waris

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari XXXX sepakat untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05568/Kedungwuni Barat. Untuk proses jual beli tanah tersebut, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan (XXXX) dan (XXXX) yang diwalikan oleh Pemohon I memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan (XXXX) dan (XXXX) yang diwalikan oleh Pemohon I bersedia membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;
  - 2.1. XXXX, lahir di Pekalongan, 13 September 2005 (umur 18 tahun 11 bulan);
  - 2.2. XXXX, lahir di Pekalongan, 11 Juli 2011 (umur 13 tahun 1 bulan);

Untuk berada dibawah perwalian Pemohon (Uswatun Chasanah binti Zali);

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON 1) untuk mewakili anak (XXXX dan XXXX) melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Menetapkan ahli waris dari XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2018, sebagai berikut;;
  - 4.1. PEMOHON 1;
  - 4.2. XXXX;
  - 4.3. XXXX;
  - 4.4. PEMOHON 2;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain,

*Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak seperti hak dan kewajiban, larangan-larangan wali terhadap anak dan harta milik anak serta selesainya hak perwalian;

Menimbang, bahwa atas penasehatan tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pencabutan perkara nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn telah dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertibnya administrasi Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Awal Gusranto, S.H.

## Perincian biaya perkara :

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

Dra. Faridah

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Kjn